

**SAMBUTAN**  
**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PADA PEMBUKAAN PENATARAN TENTANG PERKEMBANGAN**  
**KAUSA KEJAHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO DI SEMARANG 25 OKTOBER 1988**

Peserta Penataran, dan hadirin  
 sekalian.

Merupakan kehormatan bagi saya atas kepercayaan yang diberikan oleh panitia penyelenggara untuk membuka dan memberikan kata sambutan dalam pembukaan penataran ini. Bahkan kiranya merupakan kesempatan yang berharga bagi Polri dan para praktisi pada umumnya untuk dapat menyampaikan berbagai harapan kepada para pakar peserta dan penyelenggara penataran, kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi upaya penanggulangan kejahatan di negara kita pada khususnya dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia pada umumnya.

Penyelenggaraan penataran ini saya nilai sangat tepat, mengingat perkembangan masyarakat pada tahapan pembangunan nasional dewasa ini nampaknya semakin menuntut adanya upaya-upaya untuk memelihara kemantapan stabilitas Kamtibmas agar tetap sehat dan dinamis.

Oleh karena itu perumusan konsepsi politik kriminal yang mampu

mengatasi gelagat perkembangan kriminalitas, yang tentunya sangat diharapkan bahwa bahannya dapat dihasilkan dari penyelenggaraan penataran ini, kiranya dapat dipandang sebagai upaya yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang tata tertam kerja raharja.

Dari gelagat perkembangan kejahatan yang dapat diamati dan diangkat dari pengalaman tugas-tugas kepolisian selama ini menunjukkan adanya berbagai variasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang kita kenal selama ini, baik berupa kasus-kasus yang berdimensi baru maupun kasus-kasus lama dengan modus operandi baru.

Menghadapi kenyataan inilah semakin menyadarkan kita semua untuk berupaya lebih meningkatkan pemahaman ilmiah terhadap kausa kejahatan. Sehingga dengan demikian dapat diharapkan akan tersedianya perbendaharaan tentang deskripsi mengenai akar-akar kejahatan yang cukup lengkap, sehingga dapat dipergunakan sebagai instrumental input bagi pe-

rumusan kebijaksanaan politik kriminal yang lebih konseptual.

Lebih-lebih apabila disadari bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang peradaban suatu masyarakat atau sering disebut dengan istilah "Crime Is A Shadow Of Civilization" tentunya deskripsi tentang kausa kejahatan ini akan mencakup berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan di mana akar-akar kejahatan itu membaaur di dalamnya.

Apa yang dikatakan Gans dalam bukunya *People And Plans* kiranya menyadarkan kita, bahwa dalam setiap masyarakat sudah pasti akan terdapat adanya potensi environment dan effective environment. Bahkan sepanjang pengalaman tugas Polri selama ini dalam kehidupan masyarakat kitapun selalu menganandung kedua faktor tersebut yang pada gilirannya menghadapkan Polri kepada dua bentuk ancaman Kamtibmas yaitu yang berupa ancaman potensial dan ancaman faktual.

Kenyataan menunjukkan pula bahwa dari wilayah negara kita yang sarwa nusantara ini dengan berbagai kebhinekaan etnis dan sub budayanya serta sumber daya alam yang mendukungnya nampak telah pula ikut memacu bagi berkembangnya potensi-potensi lingkungan sehingga mampu mengubah menjadi ancaman faktual. Dalam hubungan ini kiranya apa yang dikemukakan oleh Sonnenfeld da-

lam bukunya "Geography, Perception And The Behavioral Environment" yang menyebutkan bahwa sebagai penggerak potensi lingkungan bersumber dari geographical environment, operational environment, perceptual environment serta behavioral environment, perlu kita kaji secara lebih seksama lagi.

Dalam pada itu apabila trilogi pembangunan nasional kita menemipatkan upaya pemerataan hasil pembangunan sebagai salah satu loginya, maka hal inipun pada hakikatnya didorong oleh suatu kenyataan akan adanya kekhasan kondisi daerah seperti yang saya gambarkan sebagai kondisi yang sarwa nusantara tersebut dengan segala dampaknya terhadap tingkat keberhasilan pembangunan setempat, di mana pada gilirannyapun akan mempengaruhi pula terhadap regionalisasi kejahatan dimasing-masing daerah.

Peringkat-peringkat kerawanan daerah dan pola kejahatan di tiap-tiap daerah yang telah disusun oleh Polri melalui rangkaian data statistik kriminal lima tahun, kiranya semakin memperkuat bukti akan adanya regionalisasi pola kejahatan. Hal ini berarti variasi kejahatan yang harus dihadapi oleh Polri akan semakin bertambah banyak pula.

Oleh sebab itu apabila Alvin Toffler telah membagi kehidupan manusia menjadi tiga gelombang besar yakni dari era pertanian, perindustrian sampai pada peru-

bahan-perubahan cepat dalam masa pasca industri, maka bagi Indonesia ketiga gelombang perubahan tadi serentak sedang terjadi di seluruh wilayah tanah air. Hal ini berarti bahwa dampak yang dibawakannya terhadap variasi kejahatan akan semakin dirasakan pula oleh petugas-petugas Polri.

Bahkan kalau Lombroso dengan teorinya tentang "A Born Criminal" hampir satu setengah abad yang lalu di mana lebih dikenal dengan tipe lombrosonya, dan kemudian pada dasa warsa terakhir ini Edward R. Buck dalam tulisannya tentang "Introduction To Date Security And Control" telah mendeskripsikan tentang tipe-tipe pelaku kejahatan komputer pada era pasca industri ini yang sangat berbeda dengan tipe lombroso. Maka kedua interval tipe tersebut dengan segala derivatnya, secara bersama-sama merupakan pula tipe-tipe yang memberikan ciri terhadap para pelaku kejahatan yang ada di Indonesia pada saat ini.

Begitu pula kalau Weber membedakan adanya solidaritas sosial mekanis dan organis untuk masyarakat yang menonjolkan ciri-ciri kepatuhan public dan privat, maka kedua solidaritas tersebut secara bersama-sama pula terjadi dan silih berganti dihadapi oleh Polri, sehingga membentuk suatu rithme pergantian penonjolan hak-hak public dan privat seperti yang dikatakan oleh Gordon E. Misner dalam

bukunya *Criminal Justice Studies* sebagai suatu garis bergelombang atau *waving line*.

Dalam keadaan seperti ini relevansi labelling teori ternyata semakin menunjukkan kebenarannya, di mana jahat dan tidaknya suatu perbuatan nampaknya akan tergantung dari label yang diberikan oleh masyarakat. Bahkan terdapat adanya kecenderungan bahwa masyarakat akan menyebut jahat atau tidak terhadap suatu perbuatan menjadi semakin diwarnai oleh kepentingannya. Dari beberapa kasus di mana pelaku kejahatan memiliki penguasaan terhadap aspek-aspek yuridis nampaknya justru memanfaatkan kemampuan tersebut untuk memberikan justifikasi terhadap kepentingannya untuk melawan hukum.

Keadaan semacam ini semakin mendorong bahwa masalah kejahatan menjadi kian dilematis di mana pada gilirannya akan melahirkan peta anatomi kejahatan yang semakin ruwet.

Menghadapi kenyataan tersebut di atas kiranya cukup beralasan untuk membuka peluang bagi hadirnya pemahaman terhadap kausa kejahatan secara multidisipliner dengan menggabungkan kenyataan obyektif dan subjektif yang ada baik melalui metode pendekatan biogenik dan psikogenik maupun sosiogenik. Dalam pada itu menghadapi variasi kejahatan yang begitu kompleks, menurut hemat saya ki-

ranya masih akan tetap relevan bagi hadirnya berbagai teori sejak dari yang klasik hingga yang paling modern, dari psikologi hedonistisnya beccaria, madzab antropologinya lombroso. Faktor ekonomis kriminogen dari von mayers teori social disorganisation dari Sutherland, deviant behaviour dari Robert K. Merthon, sampai dengan teori-teori lainnya yang sudah menjadi bidang keahlian para pakar sekalian.

Bagi para praktisi di lapangan terutama sekali bagi Polri yang serba berurusan dengan masyarakat (Prof. DR. Satjipto Raharjo) tentu akan mengambil sikap tidak hanya melihat kejahatan sebagai isue sentral dari si pelaku saja melainkan juga pada hukum dan pelembagaannya, politik, ekonomi, sosial budaya, serta juga pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu adanya berbagai teori yang mampu mendiskripsikan fakta-fakta kejahatan yang demikian bervariasi tersebut kiranya di pandang sebagai sangat membantu tugas-tugas Polri yang secara objektif senantiasa dituntut untuk mampu menanggulangi kejahatan.

Apa yang telah saya utarakan pada dasarnya merupakan cuplikan dari pengalaman dan juga pemahaman terhadap kausa kejahatan sepanjang yang dapat saya diskripsikan sebagai praktisi dan pembina Kamtibmas. Oleh sebab

itu saya sangat sependapat bila forum yang berbahagia ini dapat mengambil sikap bahwa meskipun teori kejahatan bersifat universal namun kekhasan suatu negara perlu pula digali dan diabstraksikan melalui pemikiran-pemikiran yang berpijak pada kenyataan yang tumbuh dan berkembang di negara yang bersangkutan.

Hadirin sekalian.

Sebagaimana hasil pengkajian yang dilakukan oleh Patricia Brantingham terhadap kausa kejahatan di Amerika yang telah dituangkan dalam bukunya *Patterns In Crime* yang antara lain berisi deskripsi tentang macrospatial, mesospatial dan microspatial dalam pola kejahatan. Pada kesempatan ini saya-pun mengharapkan adanya masukan dari para pakar sehingga kelak dapat semakin menjernihkan peta anatomi kejahatan di tanah air.

Hal ini perlu saya kemukakan sebab apabila perbendaharaan deskripsi tentang kausa kejahatan ini semakin lengkap kita miliki maka semangat deklarasi Caracas tahun 1980 yang dicetuskan dalam Seminar Of Crime Prevention And Threatments Of Offenders yang merupakan tonggak pertama bagi penempatan strategi penanggulangan kejahatan dalam konteksnya di tengah-tengah strategi sosial dan ekonomi akan semakin mendapatkan tempat dalam penerapannya di negara kita.

Di Indonesia, upaya yang men-

cakup pembinaan sistem Kamtibmas secara swakarsa, penciptaan aparaturnya penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta pembangunan hukum seperti yang ditetapkan dalam GBHN tahun 1988, kiranya dapat dipandang sebagai perwujudan politik kriminal dalam arti luas yang bernafaskan semangat deklarasi Caracas dengan kekhasan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun dalam upaya mengoperasionalkan kebijaksanaan nasional tersebut secara nyata, maka dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri telah saya tetapkan suatu kebijaksanaan dan strategi optimasi dan dinamisasi Polri. Di mana dalam strategi ini sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan secara swakarsa sebagaimana yang ditunjuk oleh GBHN.

Strategi ini dipakai sebagai suatu upaya untuk memperkuat daya operasional penanggulangan kejahatan dengan cara memadukan tiga kemauan atau will, baik political will dan social will maupun individual Will. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa politik kriminal yang ingin diwujudkan akan dilettakkan dalam konteksnya yang lebih luas, seperti pernyataan Reckles dalam bukunya *The Crime Problem*, bahwa cara konseptual untuk menanggulangi suatu kejahatan tidaklah cukup hanya dengan

melibatkan aparat penegak hukum. Perundang-undangan maupun mekanisme peradilan pidana yang baik, namun partisipasi masyarakat akan sangat menduduki peranan yang menentukan pula.

Hadirin sekalian.

Demikianlah kata sambutan saya, mudah-mudahan dapat mengantarkan para peserta ke dalam suasana pembahasan secara lebih menyeluruh dan mendalam. Saya percaya para pakar akan memanfaatkan kesempatan penataran ini sebagai media untuk saling asih, asuh dan asah guna lebih meningkatkannya bobot dan kualitas pengabdian kita masing-masing kepada masyarakat dan bangsa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian.

Selanjutnya dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahkim" penataran dengan resmi saya nyatakan dibuka.

Selamat bekerja dan berkarya.

Semarang, 25 Oktober 1988.

KEPALA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA

DRS. MOCH. SANOESI

JENDERAL POLISI.